



**PUTUSAN**

**Nomor 215/PDT/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**1.SUSANTO ANG** : pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Gelatik (Toko Lafayette) Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pembanding 1 semula Tergugat 1;

**2.MICHAEL DINARTA ANG** :pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Tenun No.10 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pembanding 2 semula Tergugat 3;

**3.LEONARDO** ;pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Tenun No.10 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pembanding 3 semula Tergugat 4 dalam hal ini sama sama memberikan kuasa kepada LALU ANTON HARIAWAN,S.H.,M.H dan SUDIRMAN, S.H. Advokat & Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Tgh.Lopan Jogot Madani Residence Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.20/ADV.L.A.HP/SK.Pdt/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023 sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat 1,3,4;

**L A W A N**

**1.DARNAY MONTANA ANG** : bertempat tinggal di Jalan Tenun Lingkungan Ukir Kawi RT 00/RW 163 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vici Nirmana Bhismaya, S.H.,M.H dan M.Imam Zarkasi keduanya Advokat&Konsultan Hukum pada Kantor Internasional Law Firm

*Hal 1 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 215/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok beralamat di Jalan Swasembada Raya Nomor 55 B Kekalik Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/II/ILF/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Februari 2023 Nomor 194/SK.PDT/2023/PN Mtr sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. **CARLINE ANG**; bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Sungi 30 Kv 2 Denpasar BR/LINK Tengah Kelurahan Renan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Annas Mardiansyah, S.H. Advokat berkantor di Mardiansyah & Rekan beralamat di Jalan kakak Tua No. 112 Monjok Berirama Lingkungan Monjok Timur Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Februari 2023 Nomor 193/SK.PDT/2023/PN Mtr. sebagai Turut Terbanding semula Tergugat 2 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 215/PDT/2023/PT MTR tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/PDT/2023/PT MTR tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram

*Hal 2 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 215/PDT/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 7 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV serta Tergugat III

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum (Vooklaard Vorecht) sah Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari (Alm) ANG TJIO DIANG;
3. Menyatakan hukum (Vooklaard Vorecht) obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari (Alm) ANG TJIO DIANG yang belum pernah dibagi waris;
4. Menyatakan hukum (Vooklaard Vorecht) Obyek sengketa harus dibagi waris dengan pembagian warisan sebagai berikut :  
Bagian Penggugat : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat I (satu) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat II (dua) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat III (tiga) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat IV (empat) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.850.500,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 7 Nopember 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga, selanjutnya Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4 melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2023 Nomor 20/ADV.L.A.H/SK.Pdt/XI/2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan

Hal 3 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 215/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Nopember 2023 nomor 913/SK.PDT/2023/PN Mtr, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr, pada hari Jumat, tanggal 17 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan permohonan banding secara elektronik / E-Court dimaksud telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat 2 pada tanggal 17 Nopember 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram oleh Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4 telah mengajukan memori banding secara elektronik yang telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat 2 melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Nopember 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 12 Desember 2023 dan Turut Terbanding semula Tergugat 2 menyampaikan Kontra Memori banding tertanggal 11 Desember 2023 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4 masing masing pada tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberitahukan secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar mempelajari/memeriksa berkas (inzage) perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr, yang dimohonkan banding secara elektronik dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diterima;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 4 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 215/PDT/2023/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4 dalam mengajukan permintaan bandingnya tersebut mengajukan memori banding, tanggal 23 Nopember 2023 disampaikan Kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat 2 masing-masing tanggal 27 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Pembanding I,II,III;
2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

Mengadili Sendiri

1. Menolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.38/Pdt.G/2023/PN Mtr perkara ini secara tanggung renteng;
3. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4 yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat 2 telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2023 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4 pada tanggal 12 Desember 2023 yang mengemukakan sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 215/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima alasan alasan Kontra Memori Non Banding Turut Terbanding semula Tergugat II (dua) untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil dalil Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat I (satu) Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat) untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor 38/PDT.G/2023/PN Mtr tanggal 07 November 2023;
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Pembanding semula Tergugat I (satu), Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat) dan /atau Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq Ketua/Anggota Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 7 Nopember 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Tergugat 2 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4, dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan Hukum, dalam pertimbangannya dan putusan tersebut dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak Terbanding semula Penggugat maupun Para Pembanding semula Para Tergugat dipersidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan para saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dalam putusannya sehingga diambil alih

*Hal 6 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 215/PDT/2023/PT MTR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo didasarkan pada pertimbangan terhadap semua fakta fakta yang diajukan dikemukakan oleh kedua belah pihak Terbanding semula Penggugat maupun Para Pembanding semula Para Tergugat dipersidangan yaitu berupa bukti surat surat dan keterangan saksi-saksi, berdasarkan kekuatan pembuktian masing masing alat bukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan surat bukti P.5,P.7,P.8,P.9 serta P.12 dengan seksama, demikian pula saksi Abdurrahman dan I Ketut Pandiya yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dimana bukti tersebut dinilai berdasarkan kekuatan masing masing yang melahirkan fakta fakta hukum dan kesimpulan sebagaimana diuraikan didalam pertimbangan pertimbangannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan tersebut oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka dinyatakan ditolak sedangkan terhadap Kontra Memori Banding dapat dijadikan dasar untuk mendukung pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 7 Nopember 2023 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding oleh karena itu karenanya haruslah dikuatkan;

*Hal 7 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 215/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap pada pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat pertama maupun peradilan Tingkat Banding maka Para Pembanding semula Para Tergugat 1,3,4 untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg.Stb Nomor 1927/227 jo Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat 1,3,4;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 7 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat 1,3,4 untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 yang terdiri dari: Dwi Sudaryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arie Winarsih, S.H., M.Hum. dan Akhmad Suhel, S.H. masing-masing

*Hal 8 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 215/PDT/2023/PT MTR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lalu Ihsan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Arie Winarsih,S.H.,M.Hum

ttd.

Akhmad Suhel,S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dwi Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Lalu Ihsan , S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- |                                  |                            |                      |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.                               | Meterai .....              | Rp 10.000,00         |
| 2.                               | Redaksi .....              | Rp 10.000,00         |
| 3.                               | Biaya Proses Lainnya ..... | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah .....                     |                            | Rp 150.000,00        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                            |                      |

Hal 9 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 215/PDT/2023/PT MTR